

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10182396)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10182396>

Konsep Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam

Achmad Alfian Mujaddid^{1*}, Misbahuddin², Saleh Ridwan³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: aalfian940@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna dan dalam kesempurnaannya mampu berkembang berbagai permasalahan, termasuk perekonomian. Keadilan adalah salah satu prinsip alam, dimana keadilan penting dalam pembangunan ekonomi. Tepat di dalam Ekonomi Islam sangat berbeda dengan keadilan yang terus dikembangkan oleh mazhab Islam kapitalis dan sosialis. Misalnya, sistem keuangan mempunyai banyak masalah dalam praktik sistem ekonomi tradisional, yang penggunaannya lebih diutamakan pada sistem perbankan suku bunga pilihan atau sistem suku bunga. Sistem tabungan atau riba tidak memberikan keadilan, Ekonomi syariah menawarkan solusi terhadap hal tersebut, salah satunya dengan eksistensi perjanjian mudharabah Perjanjian ini memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk pemilik modal dan pengelola modal, karena kedua belah pihak diuntungkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jika ada risiko kehilangan, itulah risikonya dibagi menurut bagiannya.

Kata Kunci: *Prinsip Keadilan, Ekonomi, Islam*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 10 November 2023

Accepted date: 19 November 2023

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat komprehensif dan sangat sempurna. Kesempurnaan Agama Islam tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga mengatur seluruh kehidupan manusia. Kesempurnaan agama Islam dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti Al-Maidah ayat 3, Al-An'am ayat 38. Salah satu bagiannya aspek fokusnya antara lain berorganisasi melawan atau dalam muamalah di bidang perekonomian. Hal ini menunjukkan perhatian atau pandangan Islam bidang ekonomi cukup besar, menjadi perhatian banyak mahasiswa Islam baik dalam Al-Quran, Sunnah dan ijtihad para ulama.¹

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa keuangan merupakan pilar perkembangan dunia Kemudian beberapa pernyataan menegaskan hal tersebut Pedagang atau wirausaha merupakan profesi yang terbaik, bahkan wajib bagi ummat Islam mengatur bisnis. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Berdasarkan hadis Rafi'bin Khadij beliau mengatakan bahwa Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang kamu lakukan?" yang terbaik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang ada di tangannya sendiri dan di tangan masing-masing orang. bisnis yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; sahih lighairihi).²

Mengingat fokus agama Islam pada bidang ekonomi, maka tidak mengherankan jika banyak karya para ulama Islam yang menghasilkan kajian-kajian yang membahas tentang ilmu ekonomi. kaitannya dengan ekonomi Islam. Referensi kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama Banyak yang membahas link topik muamalah.³

¹M. Yazid & M. Yazid, *dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global*. Al-Qānūn, 12(1) 2009, h. 2

²Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, Maqdis: JurnalKajian Ekonomi Islam, Vol: 7, No 2, 2022, h. 90

³M. Yazid &M. Yazid, *dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global*, h. 3

Landasan pengembangan ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Agama Islam, karena pada hakikatnya dalam Islam sisi ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak ada murtad. Berdasarkan pengertian filosofis tersebut maka dapat dikatakan demikian Segala tatanan ekonomi Islam yang ada selalu mengikuti ajaran Islam. Sebab ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian terencana Berdasarkan petunjuk Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sebagai contoh Nabi Muhammad SAW terkandung dalam Sunnahnya. Siapa dari mana atau hasil dari ekonomi syariah adalah terpenuhinya segala kebutuhan kebutuhan jasmani dan rohani atau dengan kata lain pemenuhan kebutuhan dunia pun berada pada kiamat (Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011). Untuk memenuhi kebutuhan dunia fisik atau manusia mereka wajib menunaikan kewajibannya yaitu berusaha bercocok tanam semua keterampilan yang tersedia di dunia ini. Sehingga melalui pemerintahan ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan pokok lain.⁴

Pengelolaan alam semesta pada hakikatnya diserahkan kepada manusia Tujuannya tak lain adalah perolehan kekayaan yang sedang dalam proses ini bukan tentang ketidakadilan, ini tentang melindungi keadilan. Sangat Islami untuk membela nilai-nilai keadilan, jika keadilan ini dipahami secara mendalam berbagai aspek kehidupan.⁵

Mengenai kebijakan ekonomi dalam Kajian Kajian Islam dapat diartikan sebagai berikut: segala aturan yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan ekonomi rasional masyarakat dan adil. Dimana keadilan adalah hal terpenting dalam ekonomi Islam. konsep keadilan Ini adalah bagian penting dari Islam sebagaimana ditekankan dalam Alquran dan Alquran ini menjadi tugas para nabi yang diutus Allah SWT. Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip kewajaran dan keadilan perdagangan, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil kepada pelanggan dan karyawan serta untuk pencegahan penipuan dan penipuan. di dalam Dalam ekonomi syariah, uang tidak boleh dilihat sebagai tujuan, namun sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup.

Fenomena keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari berbagai cara instrumen keuangan, sistem perpajakan, konsumen, pekerja dan perlindungan lingkungan, prinsip-prinsip moral dan etika yang diintegrasikan ke dalam kegiatan ekonomi. Banyak Saat ini, fenomena keadilan yang diamati dalam perekonomian syariah, misalnya:

1. Penggunaan Mudharabah dan Musyarakah Sebagai Instrumen Keuangan Alternatif: Kedua Instrumen ini menitikberatkan pada prinsip keadilan, pembagian risiko dan imbal hasil yang adil antara fund manager dan fund manager.
2. Adanya sistem zakat dan wakaf: Sistem zakat dan wakaf menjamin kekayaan ini dalam masyarakat didistribusikan secara adil dan merata.
3. Terdapat sistem bagi hasil yang adil: dalam perekonomian syariah, bagi hasil dihitung berdasarkan asas keadilan dan didistribusikan secara adil kepada semua pihak bersama
4. Perlindungan konsumen: Kebijakan ekonomi syariah menjamin konsumen dilindungi oleh prinsip transparansi dan kejujuran dalam penjualan produk dan layanan.
5. Perlindungan pekerja: Kebijakan ekonomi syariah menjamin pekerja dilindungi oleh prinsip-prinsip yang adil dan etis dalam menentukan upah dan kondisi bekerja
6. Perlindungan lingkungan: Kebijakan ekonomi syariah menjamin kelestarian lingkungan dalam pengelolaannya menggunakan prinsip keadilan dan tanggung jawab sumber daya alam.⁶

⁴Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teor*, 2013, h. 1

⁵R. Siregar, *Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Al-Quran)*. At - Ijaroh, 2(1), 2016, h. 6

⁶Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 92

Penerapannya di lapangan terkait dengan ekonomi syariah yang mendapat apresiasi luas jika materi penelitiannya berkaitan dengan ketidakadilan yang terjadi dalam sistem reguler antara kedua, yaitu praktik perbankan berbasis bunga atau sistem bunga bank. Dimana bunga ini ada sesuatu yang haram karena ditempatkan pada tingkat riba. Jadi sistem ini dibentuk atas dasar riba dianggap tidak memberikan rasa benar hadirin Riba menciptakan peluang bagi manusia untuk menumpuk mencapai kesejahteraan sebanyak mungkin, namun harus mengorbankan penderitaan orang lain. Selain itu, bunga juga dianggap sebagai simbol ketidakadilan dalam proses Penentuan keuntungan hanya menguntungkan pihak lain dan mempunyai prioritas proses pengelolaan modal orang lain. Jadi penelitian ini mencoba fotografi yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam dan penerapannya pada mudharabah sebagai solusi ekonomi yang adil bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang hanya didasarkan pada dokumendokumen yang dipublikasikan seperti buku, jurnal dan lain-lain. Metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan digunakan sebagai metode penelitian. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau untuk menunjang informasi yang diidentifikasi dengan bahan penelitian sebagai bahan yang diperlukan secara hukum berkaitan dengan bahan penelitian sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan

Kata *al'adl* adalah tengah atau pertengahan, tergantung pada bahasanya. Kata adil mengandung dua Arti yang berlawanan: lurus dan sama, bengkok dan berbeda.⁷ dari Orang yang adil berarti konsisten dalam bersikap dan berperilaku. Ketika dia bertindak, dia tidak memihak seperti orang yang saleh. Saat menilai sesuatu, gunakan ukuran yang sama, bukan ukuran (standar). dobel.

Kata *adl* juga digunakan untuk menggambarkan situasi lurus karena lurus. Secara khusus, ayat ini berbicara tentang menetapkan hukum dengan benar. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan utama hukum syariah, yakni mewujudkan perdamaian di muka bumi. Melalui pengorganisasian masyarakat dan memberikan keadilan bagi semua.⁸ Oleh karena itu, kata keadilan juga dapat ditempatkan pada tiga tempat. Artinya, keseimbangan, Kesetaraan, non-diskriminasi dan hak-hak orang yang berhak.⁹

Keadilan adalah kata sifat yang mengacu pada tindakan atau perlakuan yang adil dan tidak kasar. sepihak, adil, jujur, dan proporsional.¹⁰ Sementara itu, Quraisy Shihab menjelaskan tentang arti keadilan. Menurutnya, dalam al-Qur'an yang dimaksud dengan adil antara lain *Adl* yang mempunyai arti yang sama. Dengan fokus pada keseimbangan, *Adl* menghargai dan menghargai hak-hak individu. Hak-hak ini adalah milik pemiliknya masing-masing dan dimaksudkan untuk menjadi milik Allah.¹¹

Dalam Al-Qur'an, arti kata bertakwa disebutkan dalam beberapa ungkapan, seperti: *Adl*, *qist*, *mizan*, *desis*, *qasd* dan *wasat*. Lebih dari 100 kali dalam Al-Quran untuk menyatakan hak baik secara langsung maupun dengan ungkapan. Selain itu, larangan kezaliman disebutkan lebih dari 200 kali. Berdasarkan berdasarkan rincian kata adil di atas sehingga dapat diperoleh makna adil sesuai konteksnya kehidupan, yaitu: persamaan

⁷M. Qurasy. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Malang: Lentera Hati, 2004, h. 116

⁸Mutafarida Binti, *Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah*, 2019, h. 24

⁹M. Muthahari, *keadilan ilahi*. *Mizan*, Pustaka Ilmu, 2009, h. 39

¹⁰Mutafarida Binti, *Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah*. h. 26

¹¹Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 93

kompensasi, persamaan hukum, moderasi dan hubungan (Center Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011).¹²

Akal sehat menegaskan bahwa 'adl memberikan kepada mereka yang berhak atau Nanti. Murtada Murtahari artinya secara sederhana mengandung arti persamaan (musawah), tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Keadilan dalam arti kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap para pihak yang melakukan kontrak. Di tengah pesta dengan pihak lain, tidak ada yang lebih kuat untuk menekan pihak yang lebih lemah. Jika ada hasil seri, maka para pihak mendapatkan posisinya sama sehingga syarat-syarat yang disepakati dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹³ Seperti Firman Allah dalam Q.S An-Nahl:90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Konsep kaidah fiqiyah mengatakan La Tazhlimuuna Walaa Tuzhlamun yang artinya jangan berbuat salah dan jangan tertindas. Prinsip ini merupakan perwujudan keadilan dibuat di Muamalah. Jadi konsekuensinya adalah:

1. Tidak adanya kerugian perekonomian akibat pelaksanaannya bukan merupakan eksternalitas.
2. Tidak adanya gharar karena paksaan ekonomi merupakan suatu ketidakamanan permainan jumlah nol
3. Absennya Mair terkait penerapan ilmu ekonomi merupakan suatu ketidakpastian permainan zero-sum dalam pertukaran utilitas.
4. Tidak adanya riba dalam kaitannya dengan kewajiban ekonomi merupakan perubahan tanggung jawab.¹⁴

Menurut Sayid Qutb, ia menegaskan hukum domestik memiliki tiga faktor utama. Antara lain, Islam adalah yang pertama mutlak dalam kebebasan spiritual, yang kedua adalah kesetaraan dalam kemanusiaan dan yang ketiga adalah adanya sikap tanggung jawab sosial. Di mana Menurutnya, ketiga unsur keadilan tersebut harus selalu berjalan secara simultan dan tidak bisa parsial atau harusnya berjalan bersama bukanlah berjalan sendirian.¹⁵

Allah SWT menentukan keadilan bagi kehidupan di muka bumi ini. Jadi patuhi Pandangan Islam menyatakan bahwa keadilan adalah hukum atau aturan seluruh alam semesta. Jadi merupakan konsekuensi logis jika ada yang melanggar hak yang sama melanggar perintah Allah SWT. Nilai-nilai keadilan Islam adalah evaluasi adalah tentang moralitas, bukan evaluasi berdasarkan pengujian eksperimental. Untuk saat ini Oleh karena itu, Islam didasarkan pada perintah Allah dan teladan Nabi Pemahaman dasar tentang ekonomi harus menjadi pedoman bagi para pemikir Islam selalu mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai keadilan agar hal tersebut terlaksana akan dilaksanakan sesuai perkembangan saat ini agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara luas orang.¹⁶

Prinsip Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam

Konsep keadilan dalam ekonomi memegang peranan penting dalam menjamin agar kegiatan perekonomian terlaksana secara adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

¹²Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 93

¹³M. Muthahhari, *Tafsir Surat-Surat Pilihan Mengungkap Hikmah Alquran*. Pustaka Ilmu, 1997, h. 74

¹⁴A. Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, h. 38

¹⁵S. Quthb, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam*, Darul Katibil Arabyh, h. 116

¹⁶M. B. Ash Shadr, *Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2009, h. 86

Dalam Islam, keadilan dianggap sangat penting dan merupakan salah satu hal dari enam prinsip dasar ekonomi syariah dalam membangun ekonomi islam.

Pertama, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah hal yang terpenting Ekonomi Syariah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip progresifitas perpajakan dan pemerataan beban pajak. Selain itu, kegiatan komersial mengarah pada konsentrasi Diharamkan harta yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang saja, seperti riba (pendapatan bunga), spekulasi dan monopoli.

Kedua, perlakuan adil terhadap pelanggan dan karyawan juga sangat penting Ekonomi Syariah. Dalam hal ini, perusahaan harus memperlakukan pelanggan dengan adil dan jujur transparan dan harus memberikan informasi yang akurat dan benar tentang produk dan layanan yang diusulkan. Karyawan juga harus dibayar dengan upah yang layak dan diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusinya.

Ketiga, penipuan dan pencegahan penipuan juga berperan pentingnya keadilan dalam ekonomi syariah. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kegiatan yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan.¹⁷

Dalam ekonomi syariah, uang tidak dianggap sebagai tujuan, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Konsep ini merupakan kebalikan dari konsep tersebut uang sebagai tujuan akhir dalam sistem ekonomi kapitalis yang memperlakukan uang seperti itu sumber kekayaan dan kebahagiaan. Jadi keadilan sangat penting dalam perekonomian syariah Penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan merata bagi semua orang semua pihak.¹⁸ Ini memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil pelanggan dan karyawan diperlakukan secara adil dan penipuan dan penipuan bisa berlanjut. Konsep ini sangat berguna untuk membentuk suatu masyarakat lebih adil dan sejahtera.

Pentingnya Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan dalam ekonomi syariah penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Beberapa alasan mengapa keadilan dalam ekonomi syariah penting meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memastikan bahwa kekayaan dibagikan secara merata dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup.
2. Meningkatkan kepercayaan: Perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan memastikan bahwa bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung dengan transparan dan dapat dipercaya. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem bagi perekonomian dan untuk memastikan berfungsinya operasi bisnis dengan baik.
3. Pencegahan penipuan: Pencegahan penipuan dan penipuan memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan jujur dan semuanya masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi.
4. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur: konsep keadilan dalam perekonomian Syariah memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama mencapai kesejahteraan hidup dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan makmur.¹⁹

Selain itu, keadilan dalam ekonomi syariah juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika diikuti dalam semua bidang kegiatan ekonomi. Hal ini penting karena prinsip-prinsip moral dan etika memainkan peranan penting dalam memastikan kinerja perekonomian maju ke depan dengan benar dan baik. Dalam hal ini, ekonomi syariah menjamin keadilan bahwa semua kegiatan komersial dan kegiatan ekonomi lainnya

¹⁷Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 95

¹⁸Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 96

¹⁹Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 96

berpedoman pada nilai-nilai kebaikan dan benar dan semua orang dapat merasa aman dan terlindungi. Undang-undang juga menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menentukan masa depannya sendiri dan untuk menjalani kehidupan yang sejahtera. Ekonomi syariah menekankan pada konsep keadilan penting untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap orang kesejahteraan hidup dan memperoleh penghasilan yang wajar.²⁰

Selain itu, keadilan ekonomi menjamin setiap orang bertanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan mereka dan agar setiap orang dapat menjalani kehidupan mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini memastikan bahwa semua orang bisa hidup sesuai keinginannya tanpa dibatasi oleh sistem perekonomian. bersama Jadi keadilan sangat penting dalam perekonomian syariah karena keadilan menjamin berjalannya perekonomian sehingga perekonomian berjalan secara adil dan setara untuk semua pihak, sehingga meningkatkan kepercayaan mencegah penipuan dan menciptakan masyarakat yang adil dan adil makmur

KESIMPULAN

Kesempurnaan agama Islam sangat tidak diragukan lagi, begitu komprehensifnya dan menyeluruh aturan yang ada dalam agama Islam dalam membangun ekonomi islam, sehingga membuat jelas bagi para pemeluknya. Ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agama Islam, pengaturan terkait dengan ekonomi begitu banyak dalam nash Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber rujukan utama, bahkan ribuan karya ulama Islam yang menghasilkan rujukanrujukan terkait dengan ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menjadi prinsip utama sebagai landasan dalam menjalankannya. Keadilan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan prinsip keadilan pada mazhab kapitalis dan sosialis. Dalam prakteknya pun dalam salah satu akad mudharabah sangat jelas dan sangat rasional keadilan yang diberikan dengan skema bagi hasil, yakni para pihak akan merasa puas dan percaya atas keadilan yang diberikan dari pola pembagian hasil, tidak akan ada merasa tercurangi ataupun tidak ada yang merasa terdzholimi.

Referensi

- Ash Shadr M. B, *Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2009.
- Binti Mutafarida, *Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah*, 2019.
- Hamid A, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Munandar Aris dan Ridwan Ahmad Hasan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, Maqdis: JurnalKajian Ekonomi Islam, Vol: 7, No 2, 2022.
- Muthahari M, *keadilan ilahi. Mizan*, Pustaka Ilmu, 2009.
- Muthahhari, *Tafsir Surat-Surat Pilihan Mengungkap Hikmah Alquran*. Pustaka Ilmu, 1997.
- Shihab M. Qurasy, *Tafsir Al-Mishbah*, Malang: Lentera Hati, 2004.
- Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teor*, 2013.
- Siregar R, *Rasionalitas Ekonomi Syariah (Keadilan Ekonomi Dalam Al-Quran)*. At - Ijarah, 2(1), 2016.
- Quthb S, *Al-Adalah Al-Ijtimaiyah Fil Islam*, Darul Katibil Arabyh.
- Yazid M & Yazid M, *dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global*. Al-Qānūn, 12(1) 2009.

²⁰Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*, h. 97